

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN DALAM OTONOMI DAERAH DESA PADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

REZKY ARSITA, M. GAZALI SUYUTI

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rezkyarsita67@gmail.com

Abstrak

Pembangunan di Desa Tapong bisa dikatakan efektif karena sejak masa pemerintahan Bapak Ridwan selaku Kepala Desa, dari tahun 2016-2018 sudah banyak pembangunan yang dilakukan dan berjalan sesuai dengan keinginan, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang di hadapi namun itu semua bisa diatasi dengan adanya faktor pendukung dalam hal kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Dalam Al-Qur'an menuntut kedua pihak yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada *kitabullah* dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam *kitabullah* itu Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak bertentangan dalam lingkungan Desa Tapong kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Desa, Bantuan Pembangunan, Kebijakan, Otonomi Daerah.

Abstract

Development in Tapong Village can be said to be effective because since the reign of Mr. Ridwan as the Village Head, from 2016-2018 many developments have been carried out and run in accordance with the wishes, although there are several factors that become obstacles encountered, but they can all be overcome by supporting factors in terms of cooperation between the community and the local government. In the Qur'an demands both parties namely those who rule and are ordered to return to the book of Allah and the Sunnah of the Apostles who explain or apply what is stated in the book based on this Islamic law and customary law do not conflict in the environment of Tapong Village kecamatan Tellu Limpoe Bone Regency .

Keywords: Development Assistance, Policy, Regional Autonomy, Village.

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pembangunan, ide pembangunan itu sendiri sering dikaitkan dengan pengertian kemakmuran yang secara kuantitatif lebih bersifat ekonomis, sedangkan nilai-nilai sosial masih bersifat simpang siur. Sampai sejauh mana pengaruh penetrasi ide pembangunan pemerintah pusat itu sangatlah dibatasi oleh kemampuan untuk mewujudkannya. Keterbatasan penyediaan dana, baik berupa uang maupun tenaga ahli, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tersebut akan bertumpu pada kemampuan atau potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri.¹ Dalam suatu masyarakat suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perencanaan yang baik. Seperti halnya dalam suatu Negara yang dikenal dengan kata Otonomi Daerah.

¹Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h.7.

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat termasuk sumberdaya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional.²

Kebijakan itu pada dasarnya suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk melakukan suatu pekerjaan. Kebijakan hanya menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan tindakan yang paling mungkin akan memberikan hasil yang diinginkan. Namun suatu kebijakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah dalam hal kebijakan sosial pemerintah.

Pembangunan sosial maka pemerintah yang memiliki kekuasaan yang legal format berdasarkan konstitusi berkewajiban untuk menetapkan kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan nasional. Kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk merespon berbagai masalah sosial yang terjadi dalam suatu wilayah/Negara.³

Setiap masyarakat di mana pun berada senantiasa memiliki masalah dan kebutuhan. Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penanganan masalah harus dimulai dari perumusan masalah sosial. Penanganan masalah sosial harus mampu merespon masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa berubah, meningkatkan keadilan dan hak asasi manusia, serta mengubah struktur masyarakat yang menghambat pencapaian usaha dan tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah dalam prakteknya penanganan masalah sosial kerap di implementasikan ke dalam program-program kegiatan dari, bagi dan bersama individu, keluarga, kelompok sosial, organisasi sosial dalam mencapai tujuan sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Desa tapong memerlukan adanya suatu kebijakan dari pemerintah dalam hal pembangunan, karena desa tapong bisa dikatakan suatu desa yang jauh dari kata desa maju apalagi berkembang masih jauh. Karena, baik listrik maupun jaringan yang ada itu sangat susah. Namun sedikit ada perkembangan dalam sistem pendidikan karena sudah banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Tetapi sekolah di desa tersebut masih banyak memerlukan fasilitas yang mendukung apalagi dari segi gurunya bisa dikatakan masih kurang.

Pengimplemetasian kebijakan pembangunan di dalam masyarakat perlu adanya suatu pemahaman terhadap masyarakat agar bisa mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat dan potensi yang dapat digali dalam daerah atau desa tersebut. Karena dalam sistem pembangunan kita juga tidak bisa asal memasukkan bantuan masyarakat di wilayah tanpa mengetahuinya dan tidak berpotensi di desa tersebut.

Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemen-elemen masyarakat antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki

² Suara Pembarun, *Otonomi Daerah peluang dan Tantangan* (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Suadaya, 2002), h.10.

³ Risma handayani, *Pembangunan Masyarakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.70-71.

wilayah (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogeny) dan status sosial- ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain.⁴

Serta cara penerapannya juga masih kurang karena pemerintah juga tidak mengerti yang bagaimana mestinya dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri supaya maju. Pendekatan pemberdaya masyarakat sebenarnya dalam proses perencanaan adalah bagaimana membuat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dapat menyampaikan aspirasinya serta meningkatkan kapasitasnya dalam pembangunan.⁵

Islam mendengarkan aspirasi melalui masyarakat baik dalam hal pembangunan maupun proses penyelenggaraan pemerintah adalah perlu, di dalam QS Ali 'imran/3:159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
نُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka berkat rahmat Allah yang engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu: Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.⁶

Penjelasannya bahwa urusan duniawiyah seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, hendaklah bermusyawarah mendengarkan aspirasi, baik di lingkungan yang sempit dan luas. Maka dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat agar bisa lebih mengerti dalam menangani permasalahan dalam penerapan bantuan pembangunan.

Di mana salah satu bentuk masalah bantuan pembangunan di desa tapong adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun masyarakat, karena apabila ada suatu kebijakan bantuan pembangunan seperti jalanan yang masih jauh dari kata cukup karena masalah pengetahuan masyarakat tentang jalanan beton kurang, sehingga menyebabkan jalanan beton yang dibangun di desa tersebut belum cukup 1-2 tahun sudah mengalami kerusakan yang parah, kemudian menyebabkan masyarakat kesusahan untuk keluar masuk desa tersebut.

Apabila ada bantuan kebijakan yang masuk masyarakat hanya mengerjakan seadanya tanpa adanya suatu pengetahuan yang memadai untuk membangun suatu bantuan pembangunan. Karena apabila hanya berfokus pada satu pembangunan saja yang

⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.85.

⁵ Risma handayani, *Pembangunan Masyarakat*, h.110.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-qu'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 90.

tak kunjung selesai dan tidak bertahan lama maka potensi untuk lebih maju kurang, sebab tidak banyaknya pembangunan yang berkembang.

Sebab dalam hal pembangunan masih sangat kurang karena dilihat sekarang ini pembangunan di desa tapong masih dalam kendala, karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hal pembangunan yang dimana hanya menerima berbagai bantuan pembangunan tanpa melihat apa yang sebenarnya cocok pada wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif Lapangan dengan pendekatan yuridis, sosiologi, dan normatif empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kantor Desa Tapong (Pemerintah, Masyarakat Setempat), Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pengimplementasian Kebijakan Bantuan Pembangunan di Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Berbicara mengenai suatu kebijakan bantuan pembangunan di desa dalam otonomi desa. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak Hal. Haeruddin (Honorer SDN 172 Tapong). Menyatakan menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah ditentukan oleh:

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan Faktor-Luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan daerah.⁷ Perubahan orientasi pembangunan yang memacu pertumbuhan dari dalam, pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan. Selanjutnya suatu daerah merencanakan berdasarkan otonomi Desa kemudian Pemerintah yang menentukan dan memprioritaskan yang mana lebih membutuhkan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, di mana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transportasi serta demokratisasi yang berkembang di Desa,

⁷ Haeruddin, 25 tahun (Honorer) Desa Tapong (Wawancara 25 juli 2018)

maka desa diharuskan mempunyai Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Tahunan Desa (RKPDes). Seperti yang dilaksanakan Di Desa Tapong, dengan rencana tahunan desa tersebut.

RPJMDes merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu lima tahun. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung perencanaan tingkat kabupaten.⁸

Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu:

1. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam Lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5-10 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
 - b. Sebagai dasae/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
 - c. Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - d. Di susunnya/dibuat rencana pembangunan jangka 5-10 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
2. Manfaat
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

Masalah pembangunan Desa dalam proses penjaringan masalah, penyusunan RPJMDes Desa Tapong dimulaim dengan menjaring masalah dan kebutuhan (*Need Assesment*) masyarakat di tingkat dusun yang dilakukan secara partisipatoris. Adapun alat yang digunakan adalah alat yang biasanya digunakan dalam Teknik *Partisipatory rural appraisal* (pengkajian Desa Secara partisipatif). Alat tersebut antara lain :

1. Sketsa Desa, dubuat secara partisipatoris oleh masyarakat. Sketsa adalah gambaran kasar tentang keadaan sumber daya fisik (alam maupun buatan) yang ada di Desa. Dari sketsa ini kemudian teridentifikasi apa saja yang menjadi masalah dan potensi sumber daya fisik di desa.
2. Bagan kelembagaan, alat ini digunakan untuk mengidentifikasi institusi dan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan bagan ini akan terinventarisasi jumlah, masalah, potensi dan sejauh mana manfaat lembaga-lembaga tersebut pada masyarakat.
3. Kelender musim, adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan dan keadaan yang terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Dari kelender musim ini akan diketahui masa-masa kritis dari kehidupan

⁸ Ridwan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Desa Tapong : 2015), h. 7.

masyarakat, seperti kapan mulai munculnya banyak penyakit, pada bulan apa saja warga kekurangan air bersih dan lainnya.⁹

Dalam proses penjarangan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun yang dihadiri oleh kepala dusun, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan serta masyarakat di dusun tersebut. Kemudian hasil penjarangannya nanti yang telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut kemudian direkap dan dikelompokkan kedalam bidang-bidang yaitu: sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan olahraga, kelembagaan desa.

Dalam proses penyusunan program pembangunan, hasil penjarangan masalah dan potensi yang telah dilakukan di dusun kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, lalu dikaji dan dianalisis dalam Musyawarah I Desa Tapong. Musyawarah ini dengan proses pengkajian dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penentuan peringkat masalah bertujuan untuk mengetahui prioritas-prioritas permasalahan yang harus segera dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam penentuan ini adalah perangkungan dan pembobotan.
- b. Pengkajian pemecahan masalah dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
- c. Penentuan peringkat tindakan, pada tahapan ini pengkajian dititikberatkan pada menentukan atau memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah.

Dalam proses program pembangunan, setelah tindakan yang layak ditetapkan, kemudian diadakan musyawarah II untuk merumuskan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Kegiatan pembangunan yang sejenis dikelompokkan ke dalam program pembangunan, selanjutnya program-program pembangunan dikelompokkan ke dalam bidang-bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang akan dilaksanakan yakni bidang sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial budaya dan olahraga serta kelembagaan Desa.

Dalam lokarya II ini juga dilakukakan penentuan waktu dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan. Penentuan waktu dan sumber pembiayaan ini didasarkan pada tingkat kemendesakan, besar dan jenis kegiatan pembangunan.

Untuk waktu pelaksanaan disepakati, kegiatan pembangunan akan berlangsung selama lima tahun, sedangkan untuk sumber pembiayaannya, berasal dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Stimulasi Desa. Pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dan partisipasi sukaarela, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan lain- lain program.

Menurut Bapak Kasman, selaku Kaur pembangunan bahwa rancangan pembangunan yang telah di susun, berjalan sesuai rencana, sudah banyak program- program pembangunan satu-persatu diselesaikan, dapat dilihat dari tahun 2015-2016 sudah merenovasi kantor Desa, Kemudian ditahun 2017 telah pembangunan jembatan pelimpas, Selanjutnya berdirinya TK yang sudah berjalan sampai sekarang ini, dan

⁹ Ridwan, Kepala Desa Tapong (Wawancara 23 Juli 2018).

diakhir tahun 2018 ini mulai perkembangan dengan masuknya Tenaga Listrik yang sedang berlangsung, dan rencananya akan di resmikan pada Novermber mendatang.¹⁰

Mungkin itu adalah sebagian besar pembangunan yang menonjol di setiap tahunnya, Namun ada sebagian pembangunan yang terlaksana bukan hanya dari pemerintah saja, namun kerja sama antar masyarakat dalam hal ini bergotong royong. Berbicara pandangan penulis mengenai efektifnya apabila suatu implementasi pembangunan berjalan sesuai target dan terselesaikan tepat waktu yang telah di tetapkan. Maka disitulah keberhasilan pemerintah dalam membangun masyarakatnya itu sendiri, maka hal ini bisa dikatakan efektif.

Sejak ke pemrintahan Bapak Ridwan 2016, bantuan pertama yang masuk selama kepemimpinan, yaitu tenaga surya yang didapatkan dari provinsi pusat yang hanya dua kabupaten yang terdaftar menerima tenaga surya, yaitu kabupten Bone dan Kabupaten pinrang. Khusus di daerah Bone hanya Desa tapong yang mendapatkan Bantuan tenaga surya tersebut. Bantuan kedua masih pada tahun 2016 yaitu (KBR) untung masyarakat, dan keuntungan adalah masyarakat digaji umtuk membuat lobang tanaman, serta menanam pun digaji.

Bantuan ketiga yaitu Air Bersih di tahun 2017 yang berfokus pada RT 1 Dusun II Rea, sekitar 10 rumah. Kemudian bertambah bantuan Air bersih yang berfokus pada RT 2 Dusun II Rea, Bantuan Yang di dapatkan dari Dana Alokasi (DAK) pada awal tahun 2018. Kemudia dilanjutkan Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2018 yaitu Lapangan Bola Volly yang berfokus pada RT 2 Dusun II Rea. Selanjutnya bantuan tenaga listrik dari pusat yang sementara di kerjakan dan di targetkan selesai di akhir tahun 2018.

Dari bantuan yang disebutkan diatas adalah bantuan diluar Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu ditahun 2016 rabat beton dua jalur di Dusun I Lerang. Dan pelebaran jalan di Dusun II Rea yang menuju daerah barru sebagai akses jalan raya. Kemudian di dusun III Laniti rabat beton full. Selanjutnya Awal 2017 di bangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dikerjakan sekitar 2 bulan dan mulai aktif di pakai di tahun 2017 sampai sekarang ini. Dan telah di bangun juga Posyandu di dusun I lerang. Kemudian jembatan pelimpas di Dusun II Rea yang aksesnya menuju Dusun III laniti dan jalan ke Kecamatan. Kemudian selanjutnya penambahan (kelanjutan) Akses Jalan ke Dusun I Lerang dua jalur rabat beton sedangkan di Dusun III laniti lanjutan rabat beton full. Pada tahun 2018 masih penambahan lanjutan rabat Beton dua jalur ke Dusun I lerang. Dan masih sama dengan Dusun III laniti.

Menurut kepala Dusun III Laniti, pembangunan di desa tapong sangat efektif karena tidak pernah mengalami kendala selama pembangunan, walaupun kadang yang sering menjadi kendala adalah adanya propokator yang ada di daerah setempat. Namun bisa di atasi dengan strategi pemerintah yang selalu mendokumentasikan setiap pembangunan yang di lakukan dan selalu aktif dalam pelaporan pembangunan.¹¹

2. Perspektif Siyāsah Syar'iyah terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam otonomi Daerah di Desa Tapong

Berbicara *Siyāsah syar'iyah*, tidak lepas dari hubungan pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan Negara didasarkan atas pertimbangan akal dan hadist. Argument rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk

¹⁰ Kasman, Kaur Pembangunan Desa Tapong (Wawancara 24 Juli 2018)

¹¹ Sultan, Kepala Dusun III Laniti (Wawancara 23 Juli 2018).

bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argument rasionalnya itu juga diperkuat dengan landasan dari sunnah nabi Muhammad SAW. Ia menganjurkan sejumlah sunnah atau hadist Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan.¹²

Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di mana tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan kemasyarakatan tauhid mempersiapkan bagi munculnya suatu masyarakat yang hanya mengabdikan pada Tuhan. Karena ketika terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara orang-orang yang terlibat dalam soal pemerintahan Islam. Al-Qur'an menuntut kedua pihak-yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada *kitabullah* dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam *kitabullah* itu.

Allah Berfirman QS An-Nisa /4:58-59:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasu (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian Jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹³

Asbabun nuzul, ayat ini turun pada Utsman bin Thalhah ketika Fathul makkah, setelah rasulullah mengambil kunci kabbah darinya beliau masuk kabbah bersamanya, setelah keluar dan membaca ayat diatas, beliau memanggil Utsman dan memberikan kunci kabbah kepadanya, ketika rasulullah SAW keluar dari kabbah Umar bin Khatthab berkata sungguh ayat yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, dari kata umar ini tampaknya bahwa ayat ini turun di ka'bah.¹⁴

Begitupun pada ayat 59, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada peristiwa yang terjadi pada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu turunlah firman Allah di atas.

Di sinilah Al-Qura'an memerintahkan kepada semua orang beriman, baik pihak penguasa maupun pihak lainnya, untuk melaksanakan empat prinsip :

¹² Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah dan Diplomasi dalam Bingkai Syari'ah*, (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), h. 184.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 113-114.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah-Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2003), h.457-463.

- a. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang terpenting ialah amanat pemerintahan terhadap rakyat diseluruh wilayah kekuasaannya, terutama berbuat sesuai dengan *kitabullah*.
- b. Menjalankan pemerintahan, termasuk menghakimi pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan bijaksana.
- c. Menaati prinsip-prinsip dan undang-undang Ilahi, yang tercermin dalam perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk-Nya sesuai dengan kitab dan Sunnah Rasul-Nya, baik perkataan maupun perbuatan.
- d. Bertahkim-mengambil sebagai hakim atau pemimpin-kepada prinsip-prinsip, hukum-hukum dan penerapan-penerapan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, apabila terjadi pertikaian sesama mereka atau diantara para pemimpin mereka.¹⁵

Al-Qur'an menuntut semua orang untuk yang beriman agar kembali kepada Allah, yaitu kepada Kitab dan Sunnahnya ketika terjadi pertikaian di antara para pemimpin atau lainnya, dan menjelaskan tanpa tedeng aling-aling, bahwa pemerintah di kalangan pemerintah terlindung dari Dosanya dari yang lain, apalagi terlindung dari dosa. Mungkin juga mereka melakukan kesalahan, dan mungkin pula mereka berada dalam jalan kebenaran.

Berbicara mengenai Desa, seperti yang kita ketahui bahwa suatu desa memiliki perbedaan kehidupan dengan masyarakat kota. Yang dimana desa apabila terjadi pertikaian atau masalah dalam lingkup masyarakat, mereka lebih memilih menyelesaikan dengan sistem musyawarah dibanding dengan Hukum. Sebagaimana musyawarah itu mengandung makna persamaan dalam pertukaran pendapat, maka pengayoman mengandung arti kasih sayang dan terutama sekali menjauhi tekanan dan paksaan.

Perekonomian dalam Islam tidaklah terbatas pada usaha dalam bidang pertanian dan perdagangan semata, tetapi juga menyertakan bidang pertukangan atau perindustrian, sebagaimana dapat dipahami dari firman ilahi.

Dalam segi kesosialan, Islam mewajibkan pemberian bantuan sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, yakni dengan menutupi kebutuhan fakir miskin, membela orang yang berutang disebabkan kesediaannya menanggulangi kepentingan umum, atau karena tekanan suasana di luar kehendaknya. Begitu pun untuk mengembalikan kebebasan seseorang dan menghibur hatinya sebagai hak asasi setiap manusia, serta untuk menutupi keperluan masyarakat, sebagaimana dipaparkan dalam pasal orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan mengenai harta, Islam melihat tentang pemilikan harta bahwa ia adalah milik khusus, dan tentang manfaatnya bahwa ia adalah untuk umum, berdasarkan prinsip: manusia untuk menjadi khalifah Allah terhadap harta-Nya. Pandangan Islam terhadap harta ini berbeda dengan pandangan kapitalisme yang berpendapat bahwa pemilikan khusus berakibat pendapat sosialisme, dalam hal ini pengertian bolsyewisme, yang melihat bahwa perwujudan manfaat umum bagi harta mengharuskan pemilikan umum baginya, tegasnya mengharuskan di hapuskannya pemilikan khusus. Maka orang-orang bodoh itu di bawah pengampunan dan menarik harta milik khusus mereka dari tangan mereka.¹⁶

¹⁵ Muhammad Al Bahiy, *Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Integritas pres, 1985) h. 44-45.

¹⁶ Muhammad Al Bahiy, *Masalah-masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*, (Cet.1; Jakarta: Integritas Press, 1985), h. 55-56.

Dan Islam sebagai suatu agama yang bangga dengan terpeliharanya kesatuan keluarga, bukanlah Karena ia lebih cenderung kepada atau berdiri diatas sistem kesukuan sebagaimana dituduhkan oleh pengikut-pengikut alam pikiran sosial yahudi tetapi karena kesatuan keluarga itu merupakan pertama dalam masyarakat manusia tentang pertalian dan kekukuhannya. Dan dalam bidang pengarahannya, Islam tidak melihat paksaan dan hal-hal yang bertentangan dengan tabiat manusia sebagai faktor yang baik bagi pengarahannya, hingga ia tidak hendak memaksakan sesuatu; hanya menyerukan dakwah lalu memberikan kebebasan mutlak serta keinginan buat beriman atau tidak.

Begitupun didalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh hubungan kekerabatan atau adat Istiadat. Seperti halnya di Desa Tapong yang masih kental akan budaya hukum adat. Yang dimana apabila akan memulai suatu pembangunan maka masyarakat akan berkumpul dan meminta agar segala yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik. Hukum adat memang sulit di hilangkan didalam masyarakat namun masyarakat juga tidak boleh melupakan ajaran agama.

Berbicara mengenai *Fiqh Siyāsah Maliyah* dimana pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu di dalam *Siyāsah Maliyah* ada hubungan tiga Faktor yaitu Harta, Rakyat, dan Pemerintah atau Kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok Besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang miskin dan orang kaya. Dalam *Siyāsah maliyah* juga dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”¹⁷

Oleh sebab itu dalam *Fiqh Siyāsah Maliyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, di atur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan nash syari’ah, seperti bea cukai (*usyur*) dan *kharaj*.

Isyarat-isyarat Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad’afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya.¹⁸

Dalam tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu. Tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah, karena tidak sedikit pejabat yang berada dalam lembaga ini sering terjerat oleh hukum seperti Gayus Tambunan. Perlu ada pembenahan kembali dalam menata keuangan negara. Oleh

¹⁷ Muhammad Gufron, dkk, *Siyāsah Maliyah*, (Malang: STAI Ma’had Aly Al-hikam), h.1.

¹⁸ Muhammad Gufron, dkk, *Siyāsah Maliyah*, <http://kuliilmu.blogspot.com/2011/05/fiqh-Siyāsah-maliyah.html> (diakses 14 agustus 2018).

karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memang perlu untuk di tingkatkan, sehingga komunikasi antar mereka

Telah diatur dalam pasal 18,18 (A) UUD 1945 tentang hubungann antara Pemerintah pusat dan Daerah, Pasal 18 (a) mengatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan dan keragaman daerah.¹⁹

Dilihat dari Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintaah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pembangunan di desa Tapong bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain akses jalanan, transportas, juga meningkat, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrakstruktur jalanan terlebih dahulu, sehingga pada tahap pembangunan selanjutnya bisa berjalan lancar tanpa mejadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini dijadikan permasalahan. Walaupun ada kendala yang lain namun itu masih bisa teratasi dengan baik.
2. Ditinjau dari hukum Islam berkaitan dengan yang terjadi di desa Tapong., dalam proses pelaksanaan, Pemerintah memimpin dengan tegas dan adil. Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Al-Qur'an menuntut kedua pihak-yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu. Sebagai masyarakat menaati perintah, prinsip-prinsip dan aturan pemerintah sedangkan pemerintah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Seperti halnya dalam suatu desa memiliki pemerintah atau kepala desa, apabila menetapkan hukum supaya menetapkannya dengan adil serta berperilaku musyawarah berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat sejalan tidak bertentangan dalam lingkungan Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

¹⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18 (a), h. 61-62.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Al Bahiy, Muhammad. *Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Integritas pres, 1985.
- Beratha, I Nyoman. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Suharto P. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Jafar, Usman. *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah dan Diplomasi dalam Bingkai Syari'ah*. Watampone: Penerbit Syahadah, 2016.
- Jurusan Ilmu Ekonomi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Haluleo Kendari, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- L. Sape, Jefan. *Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Moyang Tapoan Kecamatan Kotamobagu Timur*.
- Nadir, Sakinah. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Prasadja, Buddy. *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Rifai, Bactiar. *Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*. Jakarta: PT. Gramedia. anggota IKAPI, 1986.
- Ridwan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Desa Tapong: 2015.
- Sari, Ita Puspita. "Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Dikelurahan Andowiacecamatan Andowia Kabupaten Kanowe Utara)".
- Suara Pembaruan. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Suadaya, 2002.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18 (a)*.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.